



PUTUSAN
Nomor 77 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOPIAH**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jawa Sungai Raya, RT 003/RW 002, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **RR FIVI HASTI OCTAVIA**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Pemda, Nomor 11, Sidorejo, RT 001/RW 003, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **RENO SUSILO**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertambangan, RT 001/RW 008, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
4. **SRI WALUYA**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertambangan, RT 001/RW 003, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. **ANGGI DWI MUTIA**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Air, RT 003/RW 002, Kelurahan Teluk Air, Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **KHAIDIR**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di LK1 Air Tirs, RT 007/RW 003, Kelurahan Air Tiris,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 77 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,
pekerjaan pelajar/Mahasiswa;

7. **DESRILAINI**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jawa Sungai Raya, RT 003/RW 002, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wiryanto, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Wiryanto, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/WAP.KK/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Jendral Soedirman Poros, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- II. **SUNDRO dahulu TJOENG HOK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Florence 5, Nomor 70, RT 011/RW 007, Desa Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Beny Suwandi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum K.F., Beny Suwandi & *Partners*, beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010011/KFB-SK/Pdt/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00008/Parit Benut tanggal 28 April 2000, Surat Ukur Nomor 12/Parit Benut/2016 tanggal 1 September 2016, Luas 14.291 m², atas nama Sundro dahulu Tjoeng Hok dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Meral tanggal 28 April 2000, Surat Ukur Nomor 0094/99/R tanggal 1 Juni 1999, Luas 14.291 m², atas nama Sundro dahulu Tjoeng Hok;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00008/Parit Benut tanggal 28 April 2000, Surat Ukur Nomor 12/Parit Benut/2016 tanggal 1 September 2016, Luas 14.291 m², atas nama Sundro dahulu Tjoeng Hok dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Meral tanggal 28 April 2000, Surat Ukur Nomor 0094/99/R tanggal 1 Juni 1999, Luas 14.291 m², atas nama Sundro dahulu Tjoeng Hok;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Para Penggugat kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 5/G/2017/PTUN-TPI,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 77 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 160/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 November 2017 dan 3 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 6 Oktober 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 77 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SOPIAH, 2. RR FIVI HASTI OCTAVIA, 3. RENO SUSILO, 4. SRI WALUYA, 5. ANGGI DWI MUTIA, 6. KHAIDIR, 7. DESRILAINI** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 77 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 77 K/TUN/2018